

**PRAKTIK JUAL BELI BULU PERINDU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KENDANGSARI
SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh:

Zahrotun Nisa'

NIM. C02215076



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrotun Nisa'

NIM : C02215076

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam

Hukum Ekonomi Syariah.

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Bulu Perindu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kendangsari Surabaya).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Mei 2019

Saya yang menyatakan.



Zahrotun Nisa'

NIM.C02215076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli Bulu Perindu Dalam Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Zahrotun Nisa' NIM:C02215076 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Juli 2019

Pembimbing



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH., M.Kn

NIP : 197903312007102002

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Zahrotun Nisa' NIM. C02215076 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 26 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH., M.Kn.

NIP. 197903312007102002

Penguji II

Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.

NIP. 197004161995032002

Penguji III

Sri Wigati, MEI.

NIP.197302212009122001

Penguji VI

Novi Sopwan, M.Si.

NIP. 198411212018011002

Surabaya, 26 Juni 2019

Mengsahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zahrotun Nisa'
NIM : C02215076
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : zahro13nisa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**PRAKTIK JUAL BELI BULU PERINDU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
STUDI KASUS DI KENDANGSARI SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2019

Penulis

Zahrotun Nisa'

ataupun serat sarang burung Elang yang biasanya digunakan sebagai sarana mistik yang dialiri energi ghaib. Warnanya ada yang hitam ada pula yang berwarna agak kecoklatan atau pirang. Umumnya menurut pakar ilmu supranatural sepasang bulu perindu memiliki jenis kelamin yaitu yang satu berjenis kelamin laki-laki dan satunya lagi berjenis wanita.

Kegunaannya sendiri diperuntukan untuk memikat hati lawan jenis. Wanita atau lelaki yang terkena energi ghaib dari bulu perindu ini, biasanya akan memimpikan atau merindukan orang yang menggunakan bulu perindu tersebut. Kebanyakan bulu perindu digunakan sebagai alat santet, pelet, guna-guna, oleh para dukun-dukun atau para pakar ilmu supranatural ilmu hitam lainnya. Bulu perindu ini banyak digunakan oleh istri yang perkawinannya sedang dalam masalah. Faktor penyebab perceraian ini adalah karena masalah ekonomi dan kemudian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta adanya orang ketiga. Perceraian akibat adanya orang ketiga lebih spesifik lagi khususnya, yakni terkait keberadaan media sosial, salah satunya facebook disebabkan oleh chat mesrah yang dilakukan suami maupun istri melalui media sosial.

Biasanya para pakar ilmu hitam dalam melakukan transaksi jual beli bulu perindu itu pada prakteknya dengan sejumlah mahar, dalam hal ini mahar yang dimaksud berbeda dengan mahar (mas kawin) dalam pengertian akad pernikahan. Istilah mahar disini adalah istilah khusus

selambu makam Syekh Ahmad Mutamakin telah memiliki kesesuaian dengan tata cara rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Proses jual beli kain selambu yang meliputi pihak penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan, dan akad. Menurut hukum Islam, jual beli kain selambu ini dengan sistem lelang, sebagian syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Terbukti bahwa kain selambu yang dilelangkan adalah milik penuh dari penjual atau telah dikuasakan ke panitia lelang, bendanya jelas yaitu berupa kain yang suci, dan juga benda tersebut bisa diserahkan dan dimiliki oleh orang lain. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang pemanfaatan barangnya, jual beli kain selambu tersebut dapat dikatakan batal, apabila tujuan pemanfaatan kain itu digunakan untuk jaminan keselamatan seseorang dan juga dianggap sebagai tolak balak, sehingga dalam hal ini didekatkan dalam hal kemusyrikan. Sistem lelang dikatakan sah apabila tujuan pemanfaatan kain itu tidak untuk menyekutukan Allah Swt dengan perantaraan kain tersebut, melainkan hanya untuk mencari keberkahan semata.¹²

Semua penelitian atau skripsi tersebut memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu tentang jual beli. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda obyek penelitian yang sudah ada tersebut. Obyek penelitian penulis dalam topik jual beli ini adalah praktik jual beli bulu perindu.

¹² Ratih Indrawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang yang Bertuah (studi kasus jual beli kain selambu makam Syekh Ahmad Mutamakin di Desa Kajen Kec. MargoyosoKab. Pati)*”, (Skripsi IAIN Walisongo, 2007).

Berdasarkan dari beberapa sumber yang telah menggunakan bulu perindu, ada 7 kesimpulan tentang khasiat bulu perindu. Berikut adalah beberapa khasiat bulu perindu antara lain:⁶⁹

- a. Khasiat bulu perindu untuk pengasihannya. Dimana untuk pengasihannya ini bulu perindu bisa membantu untuk melunakkan lawan jenis atau pasangan.
- b. Khasiat bulu perindu untuk penglarisan dagangan. Bulu perindu bisa membantu membersihkan aura negatif pada area tempat bisnis.
- c. Khasiat bulu perindu untuk kewibawaan. Bulu perindu akan membantu untuk memancarkan aura kewibawaan dan kepemimpinan, sehingga baik atasan maupun bawahan akan hormat.
- d. Khasiat bulu perindu bagi ketentraman rumah tangga. Bulu perindu akan berperan agar hubungan suami istri dan hubungan keluarga semakin harmonis. Membantu mengunci hati pasangan sehingga pasangan hidup akan senantiasa setia dan terhindar dari perselingkuhan.
- e. Khasiat bulu perindu untuk kesuksesan. Bulu perindu akan senantiasa membantu untuk mengembangkan usaha baik besar maupun kecil. Meningkatkan kreatifitas dan semangat untuk

⁶⁹ Ratu Kalinyamat, “7 Khasiat Bulu Perindu yang Perlu Anda Ketahui”, <http://ratukalinyamat.com/7-khasiat-bulu-perindu-yang-perlu-anda-ketahui/> diakses 14 Januari 2019.

sisa-sisa kontaminasi energi negatif yang yang sebelumnya melekat.

- 2) *Energy Booster*, energi bulu perindu yang telah dibersihkan kemudian dikuatkan gelombang energinya hingga berkali-kali lipat melalui proses ini.
- 3) *Energy Stabilizer*, gelombang energi yang telah dikuatkan kemudian distabilkan agar bisa dirasakan saat pemakaian.
- 4) *Metaphysical Look*, tahap ini merupakan proses pengucian energi didalam bulu perindu agar tidak bisa berkontaminasi energi negatif dari manapun.
- 5) *Personal Installation*, proses ini diperlukan agar energi dari bulu perindu bisa serasi dan sesuai dengan energi tubuh pemakainya.

Kelima tahapan proses metafisika ini bertujuan untuk menyempurnakan energi yang terkandung didalamnya. Sehingga jika dilihat dari level energinya, bulu perindu aura memiliki level energi yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis bulu perindu lainnya.

Bulu perindu aura yang diberikan Joni telah di bungkus menggunakan kain putih, cara pemakainya bulu perindu aura ini bervariasi cara penggunaannya, seperti diletakkan dipojok

garam yang dimaharkan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Jual beli bulu perindu ini praktiknya seperti jual beli biasanya yaitu diawali dengan pembeli datang langsung kerumah Joni (sekaligus bersilatur rohim). Selanjutnya pembeli mengutarakan permasalahan atau keluhan yang dihadapinya kepada Joni dengan harapan bahwa permasalahannya segera selesai dan memperoleh jalan keluar. Kemudian Joni memberikan saran untuk menggunakan salah satu barang pengasih yang dijualnya, yakni berupa bulu perindu sukma, bulu perindu aura, minyak pengasih bulu perindu, juga kertas pengasih (kertas raja). Pembeli disuruh memilih, namun kebanyakan dari pembeli menyerahkan semua pendapat baiknya kepada Joni untuk memilihkan barang mana yang lebih baik digunakan oleh pembeli. Ada juga pembeli yang disarankan membeli kertas pengasih yang (kertas raja) juga garam yang berisi doa-doa khusus dari penjual, setelah berkonsultasi dengan Joni. Misalnya, dia menginginkan lamarannya bisa diterima dan segala apa yang di ucapkan bisa meluluhkan hati.

Joni juga menyarankan pembeli untuk tidak boleh menyalahgunakan barang sudah dibeli di Joni. Berdasarkan dari penjual kertas pengasih (kertas raja) juga garam ini berupa tulisan atau huruf-huruf yang bersumber dari ayat Alquran, baik berupa doa-doa atau simbul-simbul yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu tertentu.

Proses jual beli bulu perindu ini penjual mensyaratkan adanya mahar yang harus dibayar oleh pembeli, besar kecilnya mahar ini sudah ditentukan oleh Joni. Yang membedakan antara besar kecilnya mahar tersebut dari jenis bulu perindunya juga tirakat yang dilakukan oleh Joni. Setelah transaksi berlangsung, apabila pembeli merasa cocok dengan apa yang sudah Joni paparkan berdasarkan jenis bulu perindu juga kesepakatan mahar yang sudah ditentukan Joni, maka selanjutnya pembeli akan membayar mahar tersebut secara tunai. Dari besar kecilnya mahar tersebut pembeli tidak menjadikan persoalan, karena tidak sebanding dengan kemanfaatan yang dibutuhkan pembeli.

Bulu perindu yang dijual oleh Joni adalah bulu perindu murni yang berasal dari alam, yang mana bulu perindu ini sudah memiliki energi ilmu pelet alami. Akan tetapi, apabila pembeli yang memiliki permasalahan yang cukup berat dan menginginkan cepat terselesaikan permasalahannya, maka Joni akan masuk kedalam ruangan khusus kurang lebih 40 menit untuk mentirakati ulang bulu perindu tersebut. Joni juga akan menambahkan khodam didalam bulu perindu tersebut agar cepat terbuktinya kekuatan dari bulu perindu tersebut. Namun, tidak semua bulu perindu yang akan dibeli harus diisi dengan khodam. Karena, tergantung permasalahan yang sedang dialami oleh pembeli.

Khasiat bulu perindu yang dijual oleh Joni akan bertahan lama didalam lapisan tubuh pemakai. Asalkan, pemakai secara berkala kembali mendatangi Joni untuk memintanya melakukan tirakat ulang agar bulu

perindu yang telah dibelinya tetap bertahan kemanfaatannya. Selain itu, pembeli juga akan membayar ulang mahar dengan jumlah yang sama.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dari beberapa pembeli, *pertama* Primbon merasa puas dengan khasiat dari minyak pengasih bulu perindu yang telah dia beli di Joni. Karena, setelah memakai bulu perindu tersebut Primbon bisa meluluhkan hati istrinya juga bisa menyelamatkan hubungan rumah tangganya yang sedang diambang perceraian. *Kedua* mas Pek juga merasa puas setelah menggunakan minyak bulu perindu, karena setelah menggunakan minyak pengasih bulu perindu istrinya menjadi penurut dan cinta kepada Pek. *Ketiga*. Sadeni, setelah Sadeni memakai barang pengasih berupa kertas raja ini, Sadeni merasa puas dengan hasil dari barang tersebut yang tak lama kemudian Sadeni merasakan kemanfaatannya tersendiri yang tidak bisa Sadeni ungkapkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bulu Perindu di Kendangsari Surabaya.

Salah satu dari rukun jual beli adalah adanya barang atau benda sebagai obyek jual beli. Pada prinsipnya seluruh madhab sepakat bahwa obyek jual beli harus berupa barang bermanfaat, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas bendanya dan dapat diserahkan, dalam hal ketidakjelasan obyek, menurut Hanafiyah mengakibatkan fasid (rusak),

suatu tempat sehingga menghasilkan prinsip *an tarāzin* (suka sama suka), maka transaksi tersebut diterima oleh kebanyakan Ulama kesahannya.

Praktik jual beli bulu perindu yang mengandung unsur gaib telah memenuhi kriteria dalam syarat dan rukun barang yang menjadi obyek jual beli. Yang menjadi permasalahan adalah barang tersebut tergolong pada barang yang gaib, terdapat khodam atau jin di dalamnya, hanya orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dari isi dari barang atau benda tersebut. Menurut hasil dari wawancara, pengguna mengatakan bahwa ada tidaknya khodam di dalam suatu benda tidak menjadi permasalahan. Ibaratnya seperti jual beli obat yang nilai harganya lebih tinggi dari pada bentuk fisik dari barang tersebut. Sebagian yang lain mengatakan jual beli benda yang ada khodamnya sama dengan jual beli jin. Dan memperjual belikan makhluk halus seperti jin dan lainnya itu tidak diperbolehkan karena sifatnya yang tidak bisa lihat oleh mata. Tidak diperbolehkannya jual beli bulu perindu tersebut dengan alasan bahwa jual beli barang yang dimaharkan, yang dijual adalah isinya (khodam atau jin) bukan bendanya secara lahiriyah.

Penjelasan yang telah dijelaskan di atas, bahwa pada dasarnya boleh tidaknya jual beli terhadap suatu benda tergantung pada sifat-sifatnya. Apabila benda tersebut dianggap baik dan wajar maka diperbolehkan untuk menjualnya. Dalam agama Islam yang diharapkan adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak adanya unsur

ditransaksikan barang suci, barang itu ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung.

Obyek yang menjadi transaksi dalam jual beli ini yaitu barang suci (seperti bulu perindu sukma yang berasal dari sarang burung Elang, bulu perindu aura yang berasal dari tali serat yang terdapat di dalam bambu besar, dan juga minyak pengasih bulu perindu yang minyaknya tersebut berasal dari minyak cempaka), barang itu ada (tidak gaib) dan sudah ada di penjual, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual (barang tersebut sudah menjadi milik penjual), boleh diserahkan saat akad berlangsung

4. Ada nilai tukar pengganti barang, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat sebagai berikut, harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, bisa diserahkan pada waktu akad, jual beli yang dilakukan dengan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar harus halal.

Transaksi yang terjadi dalam jual beli ini harga yang telah disepakati sudah jelas jumlahnya ditentukan oleh penjual dimana pembeli tidak dapat menawar, bisa diserahkan pada waktu akad yang mana mahar diserahkan langsung kepada penjual setelah barang diberikan, jual beli yang dilakukan dengan barang yang dijadikan nilai tukar harus halal. Dalam praktik yang terjadi yang dijadikan

nilai tukar bukan berupa barang. Namun, yang dijadikan nilai tukar dari jual beli ini berupa mahar uang.

Permasalahan yang penulis angkat tentang praktik jual beli bulu perindu dalam perspektif hukum Islam ini dianalisis dari rukun jual beli yang *pertama*, dilihat dari orang yang berakad, tidak terdapat masalah. Terdapat penjual dan pembeli, yang mana keduanya sama-sama berakal sehat dan tidak dalam hilang kesadaran. Penjual dan pembeli sama-sama sudah *baligh* dan telah mencapai usia lima belas tahun keatas, dan bukan anak kecil. Yang *kedua*, dilihat dari *sighat* penjual dan pembeli keduanya terdapat kerelaan dari *ijāb* dan *qābul* yang berlangsung, diantara kedua belah pihak sama-sama saling mengerti dan tidak ada unsur paksaan maupun tipuan di antara keduanya. Yang *ketiga*, barang yang menjadi objek transaksi dalam jual beli ini barangnya suci, yang mana bulu perindu sukma yang berasal dari sarang burung Elang, bulu perindu aura yang berasal dari tali serat yang terdapat didalam bambu besar, dan juga minyak pengasih bulu perindu yang minyaknya tersebut berasal dari minyak cempaka. Barang yang menjadi obyek tersebut nyata (tidak gaib) sudah ada di penjual, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat, barang tersebut benar-benar milik dari penjual sehingga barang sudah bisa diserahkan kepada pembeli pada waktu akad berlangsung. Bulu perindu ini dilihat dari segi fisiknya suci, namun karena terdapat khodam di dalamnya maka bisa menjadikan bulu perindu tersebut sudah tidak lagi suci. Seperti syarat objek transaksi yaitu barang yang dijual belikan memiliki manfaat

- Hendri, “mustika bulu perindu kalimantan paling ampuh” <http://buluperindukalimantan.com/mustika-bulu-perindu/> diakses 05 Januari 2019.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ibnu Hajar Al-Aqshalany. *Bulughul Maram*. Jual beli, hadits 601.
- Idris. “Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)”. Jakarta: Prenada media Group, 2016.
- Imron Mubasir. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris di Kelurahan Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya”. Skripsi- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani. Muhammad, *Subulus Salam jilid 2* Jakarta timur: Darussunnah, 2014.
- Jazil Dr. H. Saiful, *Fiqih Muamalah*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ning Asmara. “sarana spriritual penumbuh rasa rindu & dan pengikat dua kalbu”, <http://www.buluh-perindu.com/cara-mendapatkan-buluh-perindu.html> diakses 16 Januari 2019.
- Ning Farida, “manfaat bulu perindu sukma yang butuh anda mengerti” <http://www.google.com/amp/s/wiridpengasih.wordpress.com/2017/06/29/manfaat-bulu-perindu-sukma-yang-butuh-anda-mengerti/amp/> diakses 29 Februari 2019
- Qordawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000.
- Ratih Indrawati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang yang Bertuah (studi kasus jual beli kain selambu makam Syekh Ahmad Mutamakin di Desa Kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati)” (skripsi- IAIN Walisongo, 2007)
- Ratu Kalimayat,”⁷ Khasiat Bulu Perindu yang Perlu Anda Ketahui”, <http://ratukalinyamat.com/7-khasiat-bulu-perindu-yang-perlu-anda-ketahui/> diakses 14 Januari 2019.

